



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Monumen dan Tugu Perjuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Monumen dan Tugu Perjuangan yang selanjutnya disebut UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Monumen dan Tugu Perjuangan Kabupaten Buleleng.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan Kabupaten Buleleng Kelas A,

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menata Gedung dan Tugu Perjuangan, menata keasrian, menjaga kebersihan dan keamanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan, pemeliharaan dan menjaga keamanan aset Monumen dan Tugu Perjuangan;

- b. pemeliharaan kebersihan dan penataan keasrian taman;
- c. menjaga ketertiban parkir serta pemeliharaan penerangan dilingkungan Monumen dan Tugu Perjuangan;

BAB VI
URAIAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Sosial serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan kebijakan operasional Monumen dan Tugu Perjuangan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas kepada bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, penataan menjaga kebersihan, keamanan dan pengawasan Gedung, Monumen dan Tugu Perjuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
 - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;

- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan asset dan barang milik pemerintah dilingkungan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pada UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, sesuai bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang - undangan.

BAB VII TATA KERJA Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah serta instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (2) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berkewajiban melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya;
- (3) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, bertanggungjawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha;
- (6) Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
- (7) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, merupakan Jabatan Struktural eselon IV/ a atau jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan Pengawas;

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (4) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 MEI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM SERIRIT KABUPATEN BULELENG

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat. Pada hakekatnya penyelenggaraan Rumah Sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Buleleng yaitu Masyarakat Sehat Mandiri Menuju Buleleng Sejahtera Berlandaskan Tri Hita Karana, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Seririt Kabupaten Buleleng di Desa Tangguwisia sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudahan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang berasal dari wilayah Kecamatan Seririt, Gerokgak, Busungbiu dan Banjar.

Penyelenggaraan Rumah Sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan Rumah Sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisata merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Buleleng. RSUD Seirirt Kabupaten Buleleng merupakan Rumah Sakit umum milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Fungsi penyelenggaraan pelayanan rujukan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng merupakan rujukan lanjutan berasal dari pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Pelayanan rujukan tersebut dilengkapi dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana penunjang medis lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh Puskesmas.

Huruf e

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat karena Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng bukanlah tipe Rumah Sakit pendidikan.

Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui cara permagangan, *On the Job Training*, *In Service Training* dan penugasan staf dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya tenaga medis/paramedis di Rumah Sakit.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan melaksanakan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan medis pasien dan asuhan keperawatan yang meliputi 4 (empat) kelompok utama yaitu : asuhan persalinan, asuhan keperawatan anak, asuhan lanjutan keperawatan paska tindakan bedah dan asuhan keperawatan penyakit dalam.

Huruf d

Seksi Penunjang Medik dan Non medik secara umum melaksanakan fungsi penyediaan dukungan sarana pelayanan yang mencakup antara lain; kebutuhan sumber daya, peralatan, logistik dan bahan habis pakai yang sesuai dengan kualifikasi. Sedangkan khusus penunjang non medis terutama yang berkaitan dengan sistim Informasi manajemen Rumah Sakit, rekam medis, penataan sanitasi lingkungan dan pemularasan jenazah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Komite medik ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan medis dalam upaya evaluasi dan perencanaan secara profesional terhadap mutu pelayanan kepada pasien dengan menggunakan hasil rekam medis yang diberikan oleh berbagai

profesi medis yang ada di Rumah Sakit. Komite medis juga ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, etika dan perilaku profesi staf medis di Rumah Sakit.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis serta teknis administrator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan/ ijazah dan memiliki surat tanda registrasi dari masing- masing induk organisasi profesinya. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain; Ahli Gizi, Kesehatan

Masyarakat, Sanitarian dan lain- lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Jabatan fungsional teknis administrator antara lain; rekammedis, akutansi, operator dan arsiparis.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jenis dan jumlah instalasi yang ada di Rumah Sakit selain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, juga harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara Rumah Sakit. Jenis instalasi yang ada di Rumah

Sakit antara lain; Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Pembuangan Limbah, Laboratorium, Kamar jenazah dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR